

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta, data dan analisa diatas, maka penulis berkesimpulan, bahwa perkembangan IPTEK mengalami kemajuan yang begitu pesat dan signifikan, khususnya di bidang telekomunikasi, perkembangan teknologi telepon genggam sebagai alat telekomunikasi terus mengalami kemajuan, hingga mampu mengubah tatanan dan kebiasaan masyarakat sosial, telepon genggam menghadirkan sifat flexibel dan dinamis bagi para penggunanya, dengan cara menghadirkan kemudahan berbasiskan teknologi komputer.

Namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi telepon genggam, ternyata diiringi dengan dampak yang besar pula, melalui praktek-praktek penyalahgunaan fungsi dari teknologi telepon genggam, yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain baik secara materiil maupun secara imateriil.

Sesuai fungsinya maka hukum pidana mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan hukum dan menjaga tatanan masyarakat dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara imateriil. Akan tetapi pada kenyataannya, hukum pidana belum mampu menaggulangi tindakan kejahatan yang menggunakan telepon genggam.

Paradigma hukum pidana yang berlaku tidak lagi relevan dengan perkembangan pesat yang terjadi di dalam tatanan masyarakat, dimana perkembangan IPTEK begitu pesat, namun disisi yang lain hukum pidana tidak melakukan perubahan-perubahan guna mengimbangi perkembangan dan kemajuan IPTEK khususnya dibidang telekomunikasi. Sehingga hukum pidana tidak mampu menaggulangi kejahatan yang menggunakan telepon genggam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mempunyai saran, bahwa sudah selayaknya hukum pidana melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat modern yang berbasikan pada IPTEK. Dengan segera membentuk paradigma baru yang berlandaskan IPTEK, dimana hal ini menjadi sangat penting, guna merumuskan delik-delik baru di dalam KUHP yang berkaitan dengan kemajuan IPTEK, sehingga nantinya dapat memberikan perlindungan hukum dan melakukan tatanan sosial secara maksimal terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung
- A.Fuad Usfa at All, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang
- Ahmadak Muda, tanpa tahun, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher
- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia
- C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Efvy Zam Kerinci, 2007, *Google Hacking Reload*, Neo media Prees, Semarang
- Jan Renmelink, 2003 *Hukum Pidana*, Gramedia pustaka, Jakarta
- Martiman Prodjohamijojo, 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Nur Wakhidah at all, 2007, *Ilmu Alamiah Dasar*, Prestasi Pustaka, Malang
- Suharto. R.m., 1996, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta. PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- W.A.Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung

KAMUS

Hasan Alwi at all, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tim Prima pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi terbaru)*, Gitamedia Press

Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang

ARTIKEL

Dance, Frank. "The 'concept' of communication. *Journal of Communication*, 20, 201-210 (1970)

Gunar Heine, 1999, *GSM Network: Protocols, Terminology, and Implementation*, Artech House, London

Liza Erwina, 2002, *Asas Hukum*, USU digital library, Medan

Said Nafik, Media Hukum, Peranan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan HKI di Daerah, edisi II, 6 Desember 2005

Tabloid Pulsa, edisi 95, 27 september 2007

WEBSITE

Aghust, *Giliran-Cdma-Bicara*, <http://aghust.wordpress.com>, 26 Oktober 2007
www.Jaringan_lunak.co.id/Gsm

Berkenalan-dengan-gsm, <http://technocell.wordpress.com>, 11 September 2007
perkembangan-handphone-dan-jurnalisme.html, <http://feelslikehome-ptk.blogspot.com> 17 Juli 2007

www.cellulardiary.com / Cellular

http://www.cellulardiary.com/perkembangan_transfer_data_pada_jaringan_GSM, 15 Desember 2007

Deris Stiawan, *Teknologi Seluler CDMA dan GSM 2*, www.ilkom.unsri.ac.id, 13 Desember 003

Eko Misrianto , *Analisa kebijakan Penggunaan Rompi Anti Peluru Taktis Di Lapangan*, [www. buletinlitbang.dephan.go.id](http://www.buletinlitbang.dephan.go.id), 12 September 2004

www.freaking.com

www.Its.ac.id, 10 November 2007

<http://javaholic.wordpress.com>., 13 January 2008

Kusmayanto Kadiman, *Menemukan Kembali Renaissance di Indonesia*,
www.kusmayantokadiman.blogspot.com., tanpa tanggal

http://www.komputer-masyarakat.com/wiki/index.php/Circuit_Switched_Data, 21
November 2006

M. Hatta Rajasa. *Pembukaan Forum Ilmiah Nasional dan Internasional ke
perkembangan handphone dan jurnalisme.htm*, www.Jurnalismeonline.com/
17 Juli 2007

regulasi.htm, www.CellularDunia.com /13 April 2007

Riswan, *Mengenal Sms*, <http://mobileindonesia.net>, 1 Agustus 2006

Risbin Iptekdok. *Rakernas-barat*. www.Jarlitbangkes.or.id. 14 September 2005

Samarinda, <http://www.kaltimpost.web> 1 Maret 2003

www.Sentra_Informasi_IlmuPengetahuandanTeknologi_IPTEK.htm, 14 januari
2008

www.Teknologisellular.co.id/Cdma, 5 maret 2007

Tiara, *Iptek Kedokteran*, www.LihatDunia.blogspot.com, 2 Juli 2007

www.Webmetro@metronews.com/metrofile, 17 Agustus 2007

wiki, Telekomunikasi <http://id.wikipedia.org>, 6 Oktober 2007

<http://wikipedia.org>, wiki, Telepon Genggam , 12 juni 2007

wiki, Norma_hukum"Kategori: Hukum <http://id.wikipedia.org> 25 Agustus 2007

VII.www.Ristek.go.id. 24 Oktober 2002

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pasal 31 Ayat 5

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang sistem Nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi

Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran melalui media elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

